

## **Upaya Bintaldam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat**

**Halimatus Sa'adah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[shalima740@gmail.com](mailto:shalima740@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor perceraian bagi anggota TNI AD dan untuk menganalisis upaya bintaldam V/Brawijaya dalam pencegahan perceraian TNI AD dilingkungan Kodim 0833 Kota Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui wawancara serta dengan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan data laporan yang tersedia. Serta metode pengelolaan data berupa editing, verifikasi, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian: *Pertama*, Faktor terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang, yaitu Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga, adanya kekerasan rumah tanga dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Faktor ekonomi, suami tidak memberi jatah istri sesuai perjanjian. Adanya campur tangan keluarga dan sudah mengesahkan perceraian di Pengadilan Agama. *Kedua*, upaya pencegahannya yaitu: Upaya Pencegahan, memberikan pembinaan mental bagi prajurit TNI dan memberikan arahan bagi prajurit yang ingin bercerai di lingkungan kodim kota malang. Upaya penyelesaian, membantu memecahkan permasalahan, dengan memberikan dukungan pendampingan bagi anggota TNI dan mediasi kedua belah pihak. Upaya Pengembangan, membantu anggota memelihara kondisi agar lebih baik, dengan melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan akan diberikan surat penekanan dan diberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian.

**Kata Kunci:** perceraian; TNI AD; keluarga bahagia.

### **Pendahuluan**

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaeksanakannya merupakan ibadah. Dasar hukum perkawinan yang ada di dalam al-qur'an antara lain surat Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". QS. Ar-Rum (30): 21<sup>1</sup>

Dan diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan Kesempurnaan Kuasanya adalah bahwa dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan dia menjadikan kecintaan dan kasih saying antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaannya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut, Al-Qur'an dan Hadits telah mengatur dengan tegas, juga pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas dan mendasar yang dituangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum Positif yang menunjukkan adanya.<sup>2</sup> dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1971, tentang perkawinan. Juga berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI. *Talak* berasal dari kata "ithlaq" yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubaranya hubungan perkawinan.<sup>3</sup>

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam menganalisis dan mengarahkan alur penulisan ini Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 "Perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI Pasal 2: "Setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh anggota yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Firman Allah dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطلاق مَرْتَابٌ فِي مَسَائِكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيغٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

<sup>2</sup> Pasal 38 Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 7

halal bagi kamu mengambil kembali sesua tudari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarinya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah (2): 229)<sup>4</sup>

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحْ رَوْجَاجَ عَيْرَةً فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui". QS. Al-Baqarah (2): 230<sup>5</sup>

Sabda Rosulullah SAW, أَبْغَظُ الْحَالَلِ عِنْدَهُمْ الظَّالِقِ bahwa "Talak/Perceraian merupakan perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah". Hal ini mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah gagal dalam usaha-usaha untuk mendamaikannya. Dalam arti jangan melakukan perceraian kalau tidak benar-benar karena terpaksa. Namun dalam kenyataannya tidak semua undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI itu, dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Sebelum era reformasi perceraian di keluarga anggota TNI merupakan suatu hal yang tabu. Perceraian merupakan suatu aib keluarga yang akan mempengaruhi jenjang karier dan kepangkatan seseorang. Akan tetapi setelah era reformasi dan seiring keterbukaan informasi, perceraian menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga kasus perceraian di keluarga Anggota dan PNS menjadi suatu hal yang dianggap biasa.

Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2), hal ini lebih lanjut diterapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.<sup>6</sup> Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.<sup>7</sup> Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut : Suami melanggar taklik *talak* dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Rukun *thalaq* merupakan unsur pokok yang harus ada dalam *thalaq* dan terwujudnya *thalaq* tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun *thalaq* ada empat yaitu: 1) Suami adalah yang memiliki hak *thalaq* dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena *thalaq* itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka *thalaq* tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Untuk sahnya suami dalam menjatuhkan *thalaq*, maka suami harus mempunyai syarat: Berakal, Baligh, Atas kemauannya sendiri. 2) Istri, Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh *thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya *thalaq*, pada istri yang di *thalaq* disyaratkan sebagai berikut: Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah *thalaq raj'i* dari suaminya oleh hukum islam di pandang masih berada dalam kekuasaan suami. Kedudukan istri yang di *thalaq* harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. 3) Sighat *thalaq* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan *thalaq*, baik yang diucapkan secara *sharih* (jelas) maupun secara *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>8</sup> 4) Qashdu mengandung arti bahwa dengan ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk *thalaq*, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucapan yang tidak dimaksud untuk *thalaq* tidak dipandang jatuh *thalaq* tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini sebuah *thalaq* untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh *thalaq*.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, anggota TNI yang akan melakukan perceraian, harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat [1] Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. Meskipun ijin cerai bisa diberikan oleh seorang komandan, atasannya kepada bawahannya, tetapi bukan berarti bahwa semua permohonan ijin cerai itu diterima, ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan ijin cerai itu tidak diterima/ditolak. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 12 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007, bahwa permohonan izin cerai dapat ditolak apabila: 1) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. 2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan

<sup>6</sup> Sudarsono, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 116

<sup>7</sup> Sudarsono, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, 117

<sup>8</sup> Rahman Ghazali, Abd, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2006), 204

untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat. 3) Pada ayat (a) dan (b) tersebut diatas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.

Pimpinan Pengadilan memberikan “Surat Perintah atau Pengantar” kepada Penggugat isteri tersebut untuk menghadap Komandan/komandan suami, minta Surat Keterangan, (Jiwa PP.No.45 Tahun 1990) atau bentuk surat lainnya dari Kantor TNI yang isinya membenarkan atau tidak membenarkan mengajukan proses ke pengadilan (Semua surat tersebut hanyalah persyaratan administratif saja) kalau tidak dapat diperoleh surat tersebut dengan berbagai hambatan di Kantor Suami kemudian lewat 6 bulan (dihitung sejak pelaporan), maka tidak ada halangan umum lagi, bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka perkara tetap berlanjut dan harus diputus, apabila posita tidak terbukti sama dengan ditolak, apabila posita terbukti sama dengan dikabulkan, tanpa ada kaitannya lagi dengan Surat Izin atau Surat Keterangan atau bentuk Surat Persetujuan lainnya.

Di dalam pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah bercerai, sebagai berikut: Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuan guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan. Pemberian nafkah kepada mantan istri/suami yang diceraikan dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Jika menurut pandangan Pengadilan Agama, baik ibu maupun bapak dianggap sama-sama tidak mampu secara nyata (fisik- psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka Pengadilan Agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Perwalian, menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu atau berbuat lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.<sup>10</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan menurut Hilman Hadi Kusuma, jika tidak ada kesepakatan, hakim pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>11</sup> Dari data yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian tersebut bahwa terdapat banyak faktor perceraian yang dialami anggota TNI AD, faktor kurangnya keharmonisan rumah tangga akibat hubungan jarak jauh salah satunya penyebab dari perceraian tersebut yang mengakibatkan kedua belah pihak melakukan perselingkuhan. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab paling banyak yang berakibat perceraian serta adanya

<sup>9</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, (Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, S.H., et all. "Hukum Perceraian", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 328

<sup>11</sup> Hilman Hadi Kusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama", (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125

campur tangan keluarga yang membuat keluarga kurang nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

GOLONGAN	TAHUN 2019																				JML	
	BINTALDAM V/BRAWIJAYA				KOREM 081				KOREM 082				KOREM 083				KOREM 084					
	TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN		TRIWULAN			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
PAMEN																						
PAMA	4																1					
BINTARA	4			2				6					10				4					
TAMTAMA	8			2				2					8				2					
PNS	8							2									1					
Jumlah	24			4				10					18				8					

Table 4.1 Data Perceraian Tahun 2019

Penulis mengambil data perceraian 3 bulan awal dari Bintaldam V/Brawijaya dari pasangan TNI yang bercerai. Data perceraian tertinggi di BintaldamV/Brawijaya berjumlah 24 pasangan TNI dan PNS. Korem 081 berjumlah 4 pasangan TNI dan PNS. Korem 082 berjumlah 10 pasangan TNI dan PNS. Korem 083 berjumlah 18 pasangan TNI dan PNS. Korem 084 berjumlah 8 pasangan TNI dan PNS. Dari data tersebut angka perceraian tertinggi dari golongan Anggota Bintara. Bintaldam adalah lembaga yang bertugas untuk memberi nasehat atau membina mental para anggota TNI di kodim V/ Brawijaya malang, pada dasarnya lembaga ini berperan tidak hanya mengatasi permasalahan keluarga TNI saja namun lembaga ini juga pertugas untuk memberi ceramah atau pengajian kalau ada acara-acara tertentu dikalangan TNI Kodim V Brawijaya malang.<sup>12</sup> Anggota TNI AD yang akan bercerai harus meminta izin kepada atasan terlebih dulu, setelah diberi izin baru kemudian di serahkan kepada lembaga Bimroh untuk diberikan nasehat-nasehat agar tidak jadi dilaksanakan perceraian, Betapa pentingnya keberadaan lembaga Bimroh ini dalam lingkup TNI Kodim V/Brawijaya Malang dalam mengatasi permasalahan keluarga Anggota TNI AD, yang semuanya mempunyai fungsi sebagai berikut: Fungsi Pencegahan yaitu memberikan pembinaan dan pemahaman bagi anggota TNI, Fungsi Pengobatan yaitu membantu anggota TNI untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan Fungsi Pengembangan yaitu membantu anggota TNI untuk memberikan pengawasan situasi dan kondisi keluarga anggota TNI agar tercipta lebih baik. Untuk itu penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tentang Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Lingkungan Kodim 0833 Kota Malang.

Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Azis Muslim Jurusab Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2017 yang berjudul Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro. Yang diperoleh dari penulis bahwa alasan-alasan yang menjadi penyebab banyaknya perceraian di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro meliputi antara lain: tidak adanya kecocokan/petengkarannya di dalam rumah tangga, istri selingkuh, istri

<sup>12</sup> Muhammad Fatih Syirojul haq, "Pembentukan Keluarga Sakina TNI Muslim oleh Bintaldam V/Brawijaya Melalui Pembinaan Mental Rohani", Skripsi,(UIN Malang Tahun 2917), 50

meninggalkan rumah/pergi tanpa izin suami, suami meninggalkan istri, pisah ranjang selama lebih dari dua tahun, suami selingkuh, istri menggugat cerai, istri tidak mau diajak suami pindah tugas dan suami pindah agama. Kedua, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada umumnya dan perceraian pada khususnya yang terjadi di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembinaan mental secara terus menerus, melalui sistem komando yang tegak lurus, hirarki yang ketat dan birokrasi administrasi yang sangat rapi dan detail, sehingga diharapkan kecil sekali kemungkinan dan peluang untuk dapat mengajukan perceraian. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui mediasi dengan berbagai pihak seperti mediasi antar teman, mediasi oleh senior, mediasi oleh Pabintal satuan, mediasi oleh komandan satuan dan mediasi oleh Bintaldam IV/Diponegoro. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Prajurit dan PNS yang akan melaksanakan perceraian dapat mempertimbangkan kembali akan akibat-akibat yang bisa terjadi apabila perceraian tetap dilaksanakan.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Frans Simangunsong, SH,MH Fakutas Hukum Universitas Surakarta dalam judul Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut keputusan Menhankam no. KEP/01/I/1980. TNI adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Dengan membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut adalah Perkawinan dan Perceraian anggota TNI sejatinya sama dengan perkawinan dan perceraian masyarakat umum yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama yang diyakini yang bersangkutan dalam hal ini calon suami atau isteri. Perbedaan yang mendasar antara perkawinan dan perceraian anggota TNI dengan masyarakat biasa adalah adanya izin kawin atau izin cerai. Setiap anggota TNI yang akan melakukan perkawinan atau perceraian harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Izin ini harus didapatkan dari pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu adalah Presiden, Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima ABRI, Wapangab, Kas Angkatan/Kapolri Pangkotama Ops Hankam atau pejabat yang ditunjuk, Kasmin Hankam, Dan Korma Hankam, serta Danjen, Gub, Ka atau pejabat yang ditunjuk. Jika dalam pelaksanaannya ada anggota TNI yang melanggar atau mengabaikan ketentuan-ketentuan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka hal itu bisa dianggap pelanggaran disiplin militer dan bisa diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Azis Muslim, *"Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro"*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga:2017).70-77

<sup>14</sup> Frans Simangunsong, *"Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut keputusan Menhankam no. KEP/01/I/1980"*, ejournal.unsa, 24  
[,https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/viewFile/24/24.7](https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/viewFile/24/24.7)

## Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.<sup>15</sup> Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun prilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Bahan Hukum yang digunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer dalam penelitian ini adalah dengan terjun langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu dengan melakukan wawancara ke Instansi Kodim 0833 Kota Malang dan di Instansi Bintaldam V/Brawijaya Kota Malang. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Berbagai Bahan Hukum dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian se secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung infomasi dan keterangan dari informan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan ada 5 Yaitu Edit, proses penelitian kembali terhadap catatan, Data yang diperoleh dan di kumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. *Klasifikasi*, mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang ada. *verifikasi*, merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratanya. *analysing*, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses analisis data ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah dan *concluding*, Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan kunci, wawancara dan dokumentasi.<sup>17</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor-faktor Terjadinya Perceraian bagi anggota TNI AD di Bintaldam V/Brawijaya

Bintal merupakan sayap dari pangdam jaya trauma dalam 3 sisi. Yakni pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideology serta pembinaan mental kejuangan. Bintaldam adalah lembaga yang bertugas untuk memberi nasehat atau membina mental para anggota TNI di kodim V/ Brawijaya malang, pada dasarnya lembaga ini berperan tidak hanya mengatasi permasalahan keluarga TNI saja namun lembaga ini juga pertugas untuk memberi ceramah atau pengajian kalau ada acara-acara

<sup>15</sup>Masyhuri dan Zainuddin, "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif", (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

<sup>16</sup> Saerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (jakarta: UI Pres 1986). 12

<sup>17</sup>Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

tertentu missal PHBI dan lain-lain dikalangan TNI Kodim V Brawijaya malang. Tiap lingkungan TNI punya lembaga Bimroh, biasanya dalam lembaga Bimroh kodam V/Brawijaya ini ada kegiatan rutinitas (bimbingan) yang diadakan tiap tiga bulan sekali, tetapi untuk tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tetap, karena pemimpin kegiatan tersebut dari kepala bintal yaitu colonel CAJ Drs. M. Rifa'I dari malang, maka kantor Bintaldam V/Brawijaya posisinya berada dimalang.

Anggota TNI AD yang akan bercerai harus meminta izin kepada atasan terlebih dulu, setelah diberi izin baru kemudian di serahkan kepada lembaga Bimroh untuk diberikan nasehat-nasehat agar tidak jadi dilaksanakan perceraian, tugas Bimroh disini adalah menanyai kedua pasangan TNI yang akan bercerai tersebut, dari menanyai tentang faktor bercerai, sampai mendata data diri dari pasangan TNI tersebut, Betapa pentingnya keberadaan lembaga Bimroh ini dalam lingkup TNI Kodim V/Brawijaya Malang dalam mengatasi permasalahan keluarga Anggota TNI AD. Data perceraian 3 bulan awal dari Bintaldam V/Brawijaya dari pasangan TNI yang bercerai. Data perceraian tertinggi di BintaldamV/Brawijaya berjumlah 24 pasangan TNI dan PNS. Korem 081 berjumlah 4 pasangan TNI dan PNS. Korem 082 berjumlah 10 pasangan TNI dan PNS. Korem 083 berjumlah 18 pasangan TNI dan PNS. Korem 084 berjumlah 8 pasangan TNI dan PNS. Dari data tersebut angka perceraian tertinggi dari golongan Anggota Bintara. Anggota Bintara merupakan pimpinan satuan terdepan atau terkecil, Bintara sebagai penghubung garis komando dari para perwira atasannya dengan tamtama dan seorang Bintara memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis dan dituntut memiliki kemampuan dibidang pengetahuan umum maupun teknis militer.<sup>18</sup>

Dari data yang sudah dipaparkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan prajurit TNI Kodim V/Brawijaya Malang banyak mengalami permasalahan dalam keluarga mereka diantaranya: Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga. Faktor ekonomi, suami yang tidak memberi jatah uang belanja tidak sesuai perjanjian pra-nikah. Ketidaksadaran anggota keluarga untuk toleransi dalam memahami dari pekerjaan suami sebagai anggota TNI AD. Adanya kekerasan rumah tangga, ketidakcocokan dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Adanya campur tangan keluarga dari salah satu pihak, atau faktor orang tua yang selalu ikut campur dalam mengusik keluarga anaknya. Tidak adanya komunikasi antara keluarga TNI dan Instansi TNI saat ada permasalahan dalam keluarganya. Sudah mengesahkan perceraian di Pengadilan Agama. Jadi, dari beberapa faktor di atas yang sering kali menjadi faktor Anggota TNI AD melakukan perceraian adalah karena faktor ekonomi, banyaknya istri yang menuntut cerai, maka dari itu sering terjadi konflik pada keluarga mereka sehingga terjadilah perceraian.

### **Upaya Pencegahan Perceraian anggota TNI AD di Bintaldam V/Brawijaya Malang**

Dasar keputusan diadakannya Lembaga Bimbingan Rohani Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan dapat menjalani kehidupan yang ma'ruf menuju terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam perjalanan perkawinannya kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Bagi anggota TNI, perceraian tidak mudah untuk dilakukan,

---

<sup>18</sup><https://www.qerja.com/journal/view/3919-perbedaan-tamtama-bintara-dan-perwira-tni/> diakses 7 september 2019

karena harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di dalam pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota TNI yang akan mengajukan ijin cerai, antara lain:

"1). Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 2) Ijin cerai hanya akan diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Ijin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila pernikahan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. 4) Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama dari Angkatan yang bersangkutan"

Pada pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada anggota TNI, antara lain:

" 1) Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap anggota oleh suami/istri yang bukan anggota disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan anggota yang bersangkutan. 2) Setiap anggota yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian. 3) Atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak."

Kelengkapan Administrasi Perceraian bagi anggota TNI yang akan mengajukan permohonan izin cerai, maka yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan Skep Kasad Nomor 491 tahun 2006, sebagai berikut: Surat pengantar dari kesatuan, Surat permohonan ijin cerai dari yang bersangkutan, Surat kesanggupan diceraikan dari pihak istri, Berita acara pemeriksaan suami dan istri dari kesatuan yang bersangkutan Bila tidak hadir untuk di BAP agar dilampirkan surat pemanggilan BAP minimal tiga kali, Pas photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak 10 lembar,Foto copy akte nikah/surat nikah.<sup>19</sup> Jika terjadi perceraian maka, Anggota TNI di Kodim 0833 Malang maka harus mendapatkan izin dari Komandan terlebih dahulu namun, sebelum ditangani komandan terlebih dahulu harus ditangani oleh asisten komandan dan itu ada yang namanya jam komandan disitu komandan dan asisten komandan memberi arahan secara langsung kepada pasangan TNI yang ingin bercerai, jika belum selesai maka ditangani komandan lansung dan akan di proses ke Bintaldam V/Brawijaya apabila tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut. keberadaan lembaga Bimroh ini dalam lingkup TNI Kodam V/Brawijaya Malang dalam mengatasi permasalahan keluarga Anggota TNI AD, yang semuanya mempunyai upaya sebagai berikut: *Kesatu*, Upaya pencegahan, Kita tahu bahwa Al Qur'an adalah petunjuk bagi hati yang gundah, perasaan takut, cemas, stress, serta penuntun untuk

<sup>19</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007,"*Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*,(Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

mencapai hidup yang sehat, di samping sebagai penawar (penyembuh) bagi penyakit-penyakit yang bersarang pada orang yang beriman. Bimbingan rohani ini selain berisi ajaran untuk memberikan pembinaan mental bagi prajurit TNI, juga berguna untuk memberikan motivasi bagi prajurit yang ingin bercerai agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Caranya yaitu dengan Melakukan pembinaan mental bagi anggota TNI AD dan PNS di lingkungan kodim kota malang. Memberikan pemahaman dan mewujudkan keluarga yang samara dengan adanya kajian keliling disetiap satuan.

*Kedua*, Upaya penyelesaian Membantu seseorang untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, maksudnya apa yang disampaikan oleh Pembina dalam pembinaan rohani ini merupakan jalan untuk membebaskan seseorang dari kegelisahan dan kerisauan hati atas apa yang sedang terjadi pada keluarga mereka. Sironnya keimanan kepada Allah dan penyimapangan pada tuntunan-Nya akan menyebabkan seseorang mengalami kebimbangan dan kebingungan pada hati mereka, yang kemudian dengan adanya bimbingan ini dapat meningkatkan ketrampilan membuat putusan yang terjadi jika ada permasalahan yang terjadi dan merubah tingkah laku menjadi positif. Caranya dengan memberikan dukungan pendampingan bagi salah satu pihak yang meminta agar keluarganya tetap samara dengan memediasi kedua belah pihak.

*Ketiga*, Upaya pengembangan, Bimbingan rohani ini berupaya sebagai pengembangan, maksudnya membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tercapai atau lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya. Caranya melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan lalu diberikan surat penekanan agar angka perceraian berkurang dan memberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian. Dari semua cara penyelesaian tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya faktor pendukung dari kedua belah pihak. Menurut bapak munir faktor pendukung tersebut ialah: Kesepakatan kedua belah pihak, adanya komandan satuan yang selalu memberikan arahan, ada wali/ Keluarga, persoalan dan permasalahan yang dapat diselesaikan.

Dari faktor pendukung tersebut tentu juga ada faktor penghambat dari proses penyelesaian perceraian diantaranya:adanya ego dari kedua belah pihak yang tetap ingin bercerai, faktor keluarga yang selalu ikut campur, permasalahan sudah diselesaikan di Pengadilan Agama, permasalahan yang tak kunjung selesai.<sup>20</sup> Jadi, menurut pak munir dari pencegahan perceraian tersebut ada faktor pendukung dan penghambat yang menyangkut keberhasilan permasalahan perceraian tersebut. Maka dari berbagai upaya yang dilakukan Bintaldam Kota Malang dalam mengatasi perceraian sampai saat ini implementasinya belum bisa berhasil karena dari para pihak juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan keluarga dan gugatan seorang istri yang sudah disahkan oleh pengadilan agama, serta adanya dukungan pihak keluarga untuk bercerai.

Menurut bapak Munir selaku ketua Bimbingan Rohani Islam selama ini belum ada yang bisa didamaikan karena mereka ke Bintaldam itu sudah tahap terakhir, jadi ibarat nasi sudah jadi bubur yang tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan perceraian yang di persulit bagi anggota TNI dan prosedur administrasi yang cukup panjang, hal ini dilakukan bukan untuk mempersulit anggota yang akan mengajukan perceraian namun

---

<sup>20</sup> Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

lebih menitik beratkan pada ketentuan syari'ah dengan berbagai pertimbangan yang harus dikomunikasikan oleh kedua belah pihak. Pada satu kasus perceraian misalnya, seorang anggota harus benar-benar diyakini bahwa perceraian yang diajukan sudah sah menurut ketentuan syari'ah atau belum dan mampu mengatasi semua dampak perceraian yang timbul akibat perceraian atau belum. Bahkan proses dialog dan komunikasi yang dilakukan sampai proses perceraian seminimal mungkin menghindari kerugian kedua belah pihak dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat masing-masing. Maka dari berbagai upaya yang dilakukan Bintaldam Kota Malang dalam mengatasi perceraian sampai saat ini implementasinya belum bisa berhasil karena dari para pihak juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan keluarga dan gugatan seorang istri yang sudah disahkan oleh pengadilan agama, serta adanya dukungan pihak keluarga untuk bercerai.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Faktor terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang seperti berikut yaitu Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga karena tidak adanya kesadaran anggota keluarga untuk toleransi dalam memahami dari pekerjaan satu sama lain menjadikan ketidak cocokan serta adanya kekerasan rumah tanga akhirnya tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Faktor ekonomi yang tidak berlaku adil atau tidak sesuai perjanjian pra-nikah. Adanya campur tangan keluarga dari salah satu pihak atau faktor orang tua yang selalu mengusik keluarganya dan tidak adanya komunikasi antara keluarga TNI dan sudah mengesahkan perceraian kepada Instansi lain atau di Pengadilan Agama

Melihat semua alasan perceraian yang banyak terjadi di kalangan anggota TNI AD, maka sebagai lembaga yang bertugas membina mental dari keluarga TNI AD akan selalu melakukan berbagai cara demi menjadikan keluarga TNI yang tetap *sakinah mawaddah dan warrohmah*. Cara pencegahan yang dilakukan Bintaldam V/Brawijaya di Lingkungan Kodim 0833 Kota Malang, sebagai berikut: Fungsi Pencegahan, Bimbingan rohani berisi ajaran untuk memberikan pembinaan mental bagi prajurit TNI. Caranya yaitu dengan Memberikan bimbingan pemahaman dan mewujudkan keluarga yang samara dengan adanya kajian keliling disetiap satuan. Fungsi Pengobatan, membantu anggota TNI untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Caranya dengan memberikan dukungan pendampingan bagi salah satu pihak yang meminta agar keluarganya tetap samara dengan memediasi kedua belah pihak. Fungsi Pengembangan berfungsi untuk membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik. Cara dengan melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan lalu diberikan surat penekanan agar angka perceraian berkurang dan memberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian. Maka dari berbagai upaya yang dilakukan Bintaldam Kota Malang dalam mengatasi perceraian sampai saat ini implementasinya belum bisa berhasil karena dari para pihak juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan keluarga dan gugatan seorang istri yang sudah disahkan oleh pengadilan agama, serta adanya dukungan pihak keluarga untuk bercerai.

## **Daftar Pustaka**

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

### **Buku**

- Hadi Kusuma, Hilman, "Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama", (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Usman, Husaini, dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Masyhuri dan Zainuddin, "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif", (Bandung: PT Refika Utama, 2008).
- Syaifuddin, Muhammad , "Hukum Perceraian", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Rahman Ghazali, Abd, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2006).
- Soekanto, Saerjono, Pengantar Penelitian Hukum (jakarta: UI Pres 1986).
- Sabiq, Sayyid, "Fiqh Sunnah", (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980).
- Sudarsono, "Hukum Perkawinan Nasional", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

### **Undang-undang**

Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tangggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit,(Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

Undang -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Skripsi**

Azis Muslim, Abdul, "Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga:2017).

Muhammad Fatih Syirojul haq, " Pembentukan Keluarga Sakina TNI Muslim oleh Bintaldam V/Brawijaya Melalui Pembinaan Mental Rohani", Skripsi,(UIN Malang Tahun 2917).

### **Jurnal**

Frans Simangunsong "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut keputusan Menhankam",no. KEP/01/I/1980", ejournal.unsa, 24  
<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/viewFile/24/24>.

<https://www.qerja.com/journal/view/3919-perbedaan-tamtama-bintara-dan-perwira-tni/>  
diakses 7 september 2019

### **wawancara**

Munir, Abd, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)